



**P U T U S A N**

Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Alamat Pengugat, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.SAS, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Alamat Tergugat Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaha;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 121/Pdt.G/2013/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2002, Pengugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pengugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah pertama dan

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 1 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah Kedua dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Konawe (sekarang Konawe Utara) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung (umur 6 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa dikarenakan petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak 17 Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya;
  - Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Maret 2013, yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja kepada akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang malah Tergugat bilang kalau mau punya uang kau jual diri saja sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;

11. Peggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyah pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2002 di wilayah hukum Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Peggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan kecuali pada persidangan tanggal 25 Juli 2013 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 3 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 oleh Mediator DR.H.Muh. Arasy Latif, Lc.,MA, Hakim Pengadilan Agama Unaaha namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 2,3,6 dan 8 dan petitum no 2 sedangkan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2002;
- Bahwa benar Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar dari pernikahannya dengan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, namun tidak benar penyebabnya Tergugat menyimpan sendiri penghasilan Tergugat, gaji Tergugat setiap bulan sekitar Rp. 3.5000.000,- (lima juta rupiah) s/d 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat sendiri yang mengambil gaji Tergugat setiap bulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang mengejar Tergugat dan anak Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa menurut Tergugat penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X dari Kecamatan Tuoy, Tergugat pernah dua kali menemui Mr. X menginap di rumah ketika Tergugat pulang dari bekerja jam 2 dinihari;
- Bahwa benar ada pertengkaran pada tanggal 07 maret 2013 namun tidak benar penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan uang kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengatakan Peggugat agar jual diri saja, yang benar Tergugat tidak memberikan uang kepada Peggugat karena Peggugat sering berbohong pada Tergugat;

- Bahwa tidak benar Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 07 Maret 2013, karena pada tanggal 11 Maret 2013, Peggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Peggugat tidur dengan laki-laki lain bernama Mr. X di kamar Peggugat dan Tergugat, Tergugat sedang berada di kapal saat itu dan Tergugat ketahui dari pengaduan anak tertua Peggugat kepada Tergugat;
- Bahwa kejadian tersebut telah diselesaikan secara adat dan Mr. X telah membayar pihala (denda adat) yaitu seekor sapi dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Peggugat dan Tergugat dinikahkan kembali namun hanya sempat hidup bersama selama satu hari kemudian Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan bersedia memaafkan Peggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Peggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dahulu Tergugat memberikan gajinya kepada Peggugat namun sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak lagi memberi uang belanja kepada Peggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah memukul Peggugat sehingga jari kelingking kiri Peggugat terluka dan punggung sebelah kiri Peggugat memar;
- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat selalu menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X sehingga Peggugat marah dan selingkuh dengan Mr. X untuk membuktikan tuduhan Tergugat tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2013 Mr. X masuk ke kamar Peggugat dan Peggugat juga lagi berbaring di kamar tersebut namun

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 5 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Penggugat dan Tergugat tidur bersama Mr. X , Tergugat hanya masuk mengambil HP yang di cas di bawah ranjang;

- Bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan Tergugat ke polisi namun kemudian diselesaikan secara adat dan Mr. X telah membayar piobala;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan kembali pada bulan April 2013 karena dipaksa Tergugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2013 bukan karena paksaan tetapi atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

## A. Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 17/05/II/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1;

Fotokopi hasil visum a.n Penggugat yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Sawa tanggal 17 Juni 2013 (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;

Bahwa atas bukti P.1 Tergugat menyatakan tidak keberatan sedangkan terhadap bukti P.2 Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi I Penggugat:

Saksi Pertama Penggugat, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan kerabat dengan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah Penggugat di Kecamatan Motui namun saksi tidak ingat lagi waktu nikahnya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X yang berstatus suami orang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan Mr. X karena masalah Penggugat tersebut pernah diselesaikan secara adat sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada acara penyelesaian adat tersebut di mana Mr. X membayar denda adat berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 ekor sapi, dan 1 pis kain kaci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali setelah Mr. X menyelesaikan adat pihala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 5 bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II Penggugat:

Saksi kedua Penggugat, umur 37 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 7 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah Penggugat di Kecamatan Motui namun saksi tidak ingat lagi waktu nikahnya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul atau mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X dan masalah Penggugat tersebut pernah diselesaikan secara adat sekitar bulan April 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada acara penyelesaian adat tersebut di mana Mr. X membayar denda adat berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 ekor sapi dan 1 pis kain kaci;
- Bahwa setelah penyelesaian denda adat oleh Mr. X, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Tergugat bersama anak-anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi foto atas nama Mr. X (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode T.1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat pernyataan dari Penggugat a.n PENGGUGAT yang dibuat pada tanggal 24 April 2013 (telah dinazegelen dan dilegalisir) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode T.2;

Bahwa atas bukti T.1 Penggugat menyatakan keberatan dan tidak mengenal foto tersebut dan atas bukti T.2 Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mengakui isi maupun tanda tangan dalam bukti T.2 tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Tergugat:

Saksi Pertama Tergugat, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat sedangkan Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah Penggugat di Kecamatan Motui pada bulan Nopember 2002 dan saksi yang menjadi wali Penggugat saat itu;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memburu Tergugat dengan menggunakan parang di depan rumah saksi dan saat itu saksi berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan Mr. X karena masalah Penggugat tersebut pernah diselesaikan secara adat sekitar 5 bulan yang lalu di rumah Penggugat;

Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 9 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara penyelesaian adat tersebut di mana Mr. X membayar denda adat berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 24 April 2013 Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali dan saksi sendiri menjadi wali nikahnya namun mereka hanya sempat tinggal bersama selama sehari karena sehari setelah menikah Penggugat meminta ijin ke Kendari mau mencari pekerjaan namun dua minggu kemudian Penggugat pulang dan menyatakan mau mengurus perceraian;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah keluarga sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

### Saksi II Tergugat

Mislan bin Said, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat sedangkan Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah Penggugat di Kecamatan Motui pada tahun 2002 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan Mr. X karena masalah Penggugat tersebut pernah diselesaikan secara adat sekitar 5 bulan yang lalu di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara penyelesaian adat tersebut di mana Mr. X membayar denda adat berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali namun Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup bersama selama sehari setelah itu Penggugat dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah keluarga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 11 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2006 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator DR.H.Muh. Arasy Latif, Lc.,MA, tanggal 25 Juli 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti alasan gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat suka menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan parang akibatnya sejak tanggal 07 Maret 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun Tergugat membantah penyebab ketidakrukunan seperti yang didalilkan Penggugat, menurut Tergugat rumah tangganya sering bertengkar penyebabnya karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kejadian tersebut telah diselesaikan secara adat dan Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan kembali pada bulan April 2013 namun sehari setelah pernikahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini dan atas gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat sering memukul dan pernah mengancam Penggugat dengan parang, serta Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah yaitu hasil visum Penggugat Nomor 04/218/PSW/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Sawa setelah diteliti alat bukti tersebut tidak ada menerangkan atau setidak-tidaknya

memberikan gambaran bahwa Tergugat berbuat sesuatu terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami sebagaimana hal dalam hasil visum tersebut, oleh karena itu sebagai alat bukti tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 13 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Penggugat dan Sumaera bin Latif, kedua saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dimana Mr. X telah membayar denda adat berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat acara adat tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah acara penyelesaian adat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal bersama keluarganya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi foto seorang laki-laki yang menurut Tergugat adalah Mr. X tetapi dibantah oleh Penggugat, bukti T.1 tersebut hanyalah foto seorang laki-laki yang tidak mengandung tanda bacaan yang dapat menjelaskan tentang sesuatu sebagaimana yang didalilkan tergugat kepada Majelis Hakim sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 April 2013 yang tidak diperlihatkan aslinya namun Penggugat mengakui surat pernyataan tersebut benar dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan Pengakuan Penggugat terhadap bukti tertulis Tergugat tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya sebagai bukti pengakuan sesuai Pasal 1925 KUH Perdata dan sebagai bukti tertulis bagi Tergugat sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tiga orang anak sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui perihal Tergugat mengancam atau memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pertama pernah meleraikan Penggugat yang memburu Tergugat dengan parang;

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 15 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dimana Mr. X telah membayar denda adat berupa uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat acara adat tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah acara penyelesaian adat tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali tetapi hanya sempat tinggal bersama selama sehari setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama keluarganya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dekat Tergugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tiga orang anak dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Mr. X telah diselesaikan secara adat (piohala) dan Mr. X telah membayar denda adat uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa setelah acara penyelesaian adat tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali pada bulan April 2013;
- Bahwa setelah dinikahkan kembali Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama sehari setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan Agama Unaaha menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat yang Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 17 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki bernama Mr. X, hal mana telah diakui sendiri oleh Penggugat, dengan demikian unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka telah terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat sampai dengan persidangan terakhir tetap pada pendiriannya mohon agar diceraikan dari Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai, dengan demikian unsur kedua yaitu tidak ada harapan untuk kembali rukun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

رءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami-isteri telah terbukti dalam persidangan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merunkunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

**Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 19 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk megirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1434 H. oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I.,MH dan Siti Juwariah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Fitriyanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

Siti Juwariah, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Fitriyanti Salli, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	541.00
			0,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Perkara Nomor : «121» Hal. 21 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)